



PEMERINTAH  
KABUPATEN GOWA


# LAPORAN KINERJA

# 2022

INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN GOWA

 [inspektorat\\_kab.gowa](https://www.instagram.com/inspektorat_kab.gowa)

 [gowainspektorat@gmail.com](mailto:gowainspektorat@gmail.com)





# PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

## INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Tumanurung No. 15, Sungguminasa – 92111

---

### KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR : 900.1.7.1/07/INSP

TENTANG

#### LAPORAN KINERJA (LKj) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2022

#### INSPEKTUR DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan Tahun 2022 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, maka dipandang perlu untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Gowa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tanggung Jawab Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 24);

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 1).
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Bupati Gowa Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 6)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 sebagaimana terlampir, serta bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Laporan Kinerja (LKj) tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun berdasarkan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA** : Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan program/ kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa, maka kegiatan koordinasi dalam pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan evaluasi perlu ditingkatkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal, 23 Januari 2022

**INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN GOWA,**

**H. ANDY AZIS, SH, M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 19720902 199303 1 003



Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Peringgal.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan. Kami mengharapkan LKj ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan selanjutnya menjadi pertimbangan dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan. Namun disadari bahwa dalam penyusunan LKj untuk Tahun Anggaran 2022 masih membutuhkan koreksi, untuk itu saran dan masukan yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan sehingga penyusunan LKj di masa mendatang dapat lebih disempurnakan, terima kasih.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR / DIAGRAM.....	4
BAB I PENDAHULUAN .....	5
A. Latar Belakang .....	5
B. Gambaran Umum Organisasi.....	6
C. Isu Strategis .....	9
D. Strategi Organisasi .....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	15
A. Tujuan dan Sasaran .....	15
B. Arah Kebijakan dan Strategi.....	17
C. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	17
D. Perjanjian Kinerja.....	18
E. Standar Penilaian Kinerja .....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	20
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	20
B. Realisasi Anggaran .....	27
BAB IV PENUTUP.....	29
A. Kesimpulan Capaian Organisasi .....	29
B. Langkah Perbaikan Kinerja .....	29
LAMPIRAN.....	30



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Klasifikasi Jabatan/Eselon dan Umur Pegawai .....	8
Tabel 1. 2 Klasifikasi Jenjang Kepangkatan dan Jenis Kelamin.....	9
Tabel 2. 1 Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026 .....	16
Tabel 2. 2 Indikator kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa .....	17
Tabel 2. 3 Alokasi Per Program Tahun Anggaran 2022 .....	18
Tabel 2. 4 Standar Penilaian Kinerja .....	19
Tabel 3. 1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 .....	20
Tabel 3. 2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022.....	21
Tabel 3. 3 Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra.....	22
Tabel 3. 7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) .....	25
Tabel 3. 8 Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kab. Gowa Tahun 2022.....	28



**DAFTAR GAMBAR / DIAGRAM**

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa.....	7
Diagram 1. 1 Klasifikasi Tingkat Pendidikan.....	8



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang semakin dinamis dengan perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan semakin kompleks menjadi tantangan bersama untuk bekerja lebih baik dengan agenda perencanaan yang visioner dengan indikator yang terukur. Untuk itu, dalam merespon perubahan tersebut maka pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus mampu memahami perubahan yang terjadi. Selain itu praktek pengawasan harus menjadi isu strategis dari seluruh aktivitas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah karena pengawasan sesungguhnya merupakan fungsi yang melekat dalam setiap aktivitas organisasi.

Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah memiliki peran yang strategis dalam mengawal terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Gowa. Inspektorat Daerah dituntut dapat mendorong semua satuan kerja pemerintah untuk meningkatkan kinerja yang berhasil guna dan berdaya guna bagi pembangunan daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu faktor pendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk itu, Inspektorat Daerah perlu menetapkan arah kebijakan pengawasan berdasarkan pada isu-isu strategis yang berkembang. Adapun isu startegis tersebut telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 dimana Inspektorat Daerah menitik beratkan pada Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pencegahan Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Melalui Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2022 diarahkan untuk mendorong peningkatan Kinerja SKPD yang berfokus pada optimalisasi peran dan fungsi pengawasan melalui pencegahan secara dini (*early warning*) terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan dan menjamin mutu (*Quality Assurer*) atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Muara dari kebijakan pengawasan tahun 2022 pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga memberikan dampak serta manfaat terhadap masyarakat yang merupakan perwujudan dari akuntabilitas kinerja. Untuk itu dibutuhkan suatu



sistem yang dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menegaskan dilaksanakannya suatu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang meliputi Rencana strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Dalam Implementasinya, Pelaporan adalah bagian dari SAKIP yang merupakan pelaporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga memberikan informasi mengenai kegagalan atau keberhasilan organisasi dalam mengemban tanggung jawabnya yang berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan adanya mekanisme SAKIP melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai atas penyelenggaraan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa tahun 2022, sekaligus pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban dalam upaya meningkatkan akuntabilitas publik dan mewujudkan *good governance*.

## **B. Gambaran Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disebutkan bahwa Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa dipimpin oleh Inspektur Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Gowa. Mengacu pada Peraturan Bupati Gowa Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat




Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahannya di bidang pengawasan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati melalui Gubernur;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

9.



**STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN GOWA**



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa



Tabel 1. 1 Klasifikasi Jabatan/Eselon dan Umur Pegawai

No	Jabatan/Eselon	Usia/Tahun							TOTAL
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	50>	
1	Eselon II	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Eselon III.a	-	-	-	1	2	3	-	6
3	Eselon IV.a	-	-	-	-	1	1	1	3
4	Jabfung Auditor		1	1	5	6	8	1	22
5	Jabfung P2UPD	-	-	-	-	4	5	5	14
6	Jabfung Umum	2	1	-	4	2	-	1	10
TOTAL		1	1	5	10	9	16	9	56

**PENDIDIKAN**




Diagram 1. 1 Klasifikasi Tingkat Pendidikan



Tabel 1. 2 Klasifikasi Jenjang Kepangkatan dan Jenis Kelamin

NO	JENJANG PANGKAT	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	IVc	-	-	-
2	IVb	4	2	6
3	Iva	5	3	8
4	IIId	5	4	9
5	IIIc	8	11	19
6	IIIf	5	4	9
7	IIIa	3	2	5
TOTAL		30	26	56

Dengan kondisi di atas tergambar bahwa secara kuantitatif sumber daya aparatur Inspektorat belum cukup memadai dan sangat dibutuhkan pengembangan kompetensi bagi mereka untuk meningkatkan kualitas profesionalisme dalam menjalankan fungsi pengawasan.

### C. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang perlu segera diatasi melalui berbagai pendekatan strategis agar mampu memecahkan setiap permasalahan. Isu-isu yang strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa di antaranya adalah :

#### 1. Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

*Good governance* yang diterjemahkan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tema umum kajian yang populer, baik di pemerintahan, masyarakat maupun dunia swasta. Kepopulerannya adalah akibat semakin kompleksnya permasalahan dan seolah menegaskan tidak adanya iklim pemerintahan yang baik di negeri ini. Paradigma



penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi pergeseran dari paradigma "*rule government*" menjadi "*good governance*". Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik menurut paradigma "*rule government*" senantiasa lebih menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan paradigma "*good governance*", dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah (*government*) atau negara (*state*) saja, tapi harus melibatkan seluruh elemen, baik di dalam Intern birokrasi maupun di luar birokrasi yaitu publik (masyarakat).

*Good governance* menunjuk pada cara kekuasaan dan kewenangan yang digunakan. Tata pemerintahan dinilai baik ketika kekuasaan dikelola dan digunakan untuk merespon masalah-masalah publik dengan mengikuti prinsip dan nilai yang selama ini dinilai baik oleh masyarakat. Ketika kekuasaan digunakan dengan cara-cara yang melanggar nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan ketika kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan, suatu pemerintahan akan dinilai buruk. Tata pemerintahan yang baik adalah tata pemerintahan yang dikembangkan berdasarkan pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip *good governance*. Sebaliknya, tata pemerintahan yang buruk adalah sebuah tata pemerintahan yang diselenggarakan dengan mengabaikan nilai-nilai atau prinsip-prinsip *good governance* (Dwiayanto, dkk, 2003).

UNDP dalam Sedarmayanti (2003), menjelaskan bahwa ketiga domain *good governance* (negara, swasta, dan masyarakat) menuntut hubungan yang sinergis dan konstruktif serta saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri, melalui penerapan nilai-nilai atau prinsip-prinsip *good governance* sebagai berikut; **Participation**, yaitu setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. **Rule of law**, yaitu Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia. **Transparency**, yaitu dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dipantau. **Responsiveness**, yaitu daya tanggap untuk senantiasa melayani setiap *stakeholders*. **Consensus**



**orientation**, yaitu merupakan perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih baik, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur. **Effectiveness dan efficiency**, yaitu proses yang menghasilkan sesuai dengan yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin. **Accountability**, yaitu para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders. **Strategic vision**, yaitu para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif **good governance** dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.

## 2. Pencegahan Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Korupsi akan berakibat terhadap tidak tercapainya tujuan kegiatan yang direncanakan, korupsi dapat berdampak sangat luas jika dibiarkan. Kemiskinan akan bertambah, kerusakan hutan dan lingkungan, daya saing daerah menurun, kualitas pelayanan publik menjadi buruk. Korupsi telah merambah pada berbagai segmen maupun elemen pemerintahan, hal tersebut dapat dilihat dengan indikator masih banyaknya masalah hukum yang berproses di lembaga yang berkompeten. Potensi korupsi tidak hanya pada pemerintah pusat tetapi juga berada pada pemerintahan daerah terlebih lagi dengan adanya pelimpahan sebagian besar kewenangan pada pemerintahan daerah.

Untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan akibat korupsi maka peran lembaga pengawasan Internal menjadi sangat vital dalam menjalankan fungsinya sebagai deteksi dini sebelum ataupun jika ada gejala korupsi yang akan berdampak lebih luas. Perkembangan pencegahan korupsi tidak hanya terfokus pada pengelolaan keuangan tetapi telah berkembang pada penyelenggaraan pelayanan publik.

## 3. Manajemen Risiko Indeks

Pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana non alam dan sebagai keadaan darurat nasional. Hal tersebut diikuti dengan ditetapkannya berbagai aturan untuk menanggulangi bencana tersebut mulai dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19, Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta



Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran tersebut dan menginstruksikan Pemerintah Daerah melakukan refocusing anggaran di APBD masing-masing dan fokus dalam belanja penanganan Covid-19. Alokasi anggaran terkait Pandemi Covid-19 sangat besar, sehingga potensi risiko terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa pun besar.

Untuk mengurangi risiko terjadinya korupsi dan penyalahgunaan anggaran yang dapat menyebabkan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/pembangunan pemerintah, maka diperlukan suatu pedoman terkait pengelolaan risiko untuk menghadapi segala kemungkinan kejadian yang berdampak negatif pada sasaran strategis yang hendak dicapai oleh organisasi.

Pengelolaan risiko yang efektif akan membantu mengidentifikasi risiko mana yang menjadi ancaman terbesar bagi organisasi dan memberikan panduan untuk menanganinya. Oleh karena itu, dibentuklah suatu manajemen yaitu Manajemen Risiko yang terdiri atas antara lain Peta Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian. Manajemen Risiko bertujuan meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran tersebut.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mengambil peran penting dalam pengelolaan risiko. Peran APIP telah tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) Tahun 2014, yaitu memberikan peringatan dini dan mendukung Pimpinan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi. APIP harus dapat mengevaluasi dan memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern dengan menggunakan pendekatan sistematis dan disiplin. Peran APIP yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan Auditor yang profesional dan kompeten serta hasil audit intern yang berkualitas.

Manajemen Risiko sebagai instrumen pengendalian, serta APIP yang menjalankan fungsi *consulting* dan *quality assurance* merupakan komponen penting dalam menjalankan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam



prosesnya, APIP harus melaksanakan fungsi *controlling* dalam penerapan manajemen risiko serta memperhatikan sistem pengendalian yang akan dilaksanakan dalam rangka meyakinkan proses bisnis telah dijalankan secara efektif. Sistem ini akan memperhatikan bagaimana mitigasi atau penanganan risiko melalui kegiatan/aktivitas untuk mengurangi kemungkinan dan/atau dampak risiko. Kegiatan pengendalian intern pemerintah yang sudah ada harus dipantau pelaksanaannya dalam rangka menentukan level risiko pada tahap analisis risiko.

Dengan diterapkannya manajemen risiko pada SKPD, diharapkan dapat mengawal tercapainya target sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi, meningkatkan kinerja, mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif, memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan ketahanan organisasi, dan meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

#### **D. Strategi Organisasi**

Strategi merupakan kebijakan, kegiatan, dan program, keputusan dan pemanfaatan sumber daya dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa berkaitan dengan bagaimana ketersediaan sumber daya dan strategi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang pengawasan sehingga semua permasalahan-permasalahan yang timbul bisa segera diatasi.

Usaha yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan kinerja di bidang pengawasan dilakukan dari berbagai aspek yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Pada Aspek internal, Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa melakukan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur dengan mengikuti bimbingan teknis, pelatihan dan pendidikan jabatan fungsional yang dilaksanakan oleh BPKP maupun Kementerian Dalam Negeri, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pencapaian kinerja. Selain itu, data dan informasi berkaitan dengan kegiatan pengawasan telah diarsipkan secara digital. Dan hal yang paling



penting adalah pembinaan budaya organisasi ke arah birokrasi yang profesional. Kedua, pada aspek proses, Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan hasil kerja (*outcome*) dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa. Rencana kinerja menggambarkan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa mempunyai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 -2026 yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program yang diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah dalam RPJMD yang merupakan upaya dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas kinerja pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan yang efektif dan efisien.

### A. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 mengacu pada Misi Ke-Empat, tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021-2026, yaitu:

**Misi Ke-Empat : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**

**Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Akuntabel yang Melayani, Efektif dan Efisien**

**Sasaran : Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengawasan menetapkan tujuan dan sasaran organisasi dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa, di antaranya adalah:

1. Tujuan : Meningkatkan Fungsi Pengawasan
2. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengawasan



Tabel 2. 1 Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Fungsi Pengawasan	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3	4



## B. Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat ditempuh dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Adapun strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa sebagai berikut:

### **Optimalisasi Kompetensi, Disiplin dan Etika Aparat Pengawasan dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan dan Pembinaan.**

Sedangkan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

### **Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme aparat pengawasan.**

## C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU merupakan indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Perangkat daerah diwajibkan merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Tujuan penetapan IKU bagi organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa pada akhir tahun anggaran. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja PNS dan organisasi.
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal capaian kinerja PNS. Sehingga hal tersebut menjadi dasar pengembangan kompetensi dan pemenuhan sumber daya di organisasi.

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Gowa Nomor 35/SK/X/INSP/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Adapun indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa, yaitu :

**Tabel 2. 2 Indikator kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3	4



#### D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2022.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022

**Tujuan :** Meningkatkan Fungsi Pengawasan

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut:

**Tabel 2. 3 Alokasi Per Program Tahun Anggaran 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	271.115.000
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.067.115.000
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.280.764.172

#### E. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:



Tabel 2. 4 Standar Penilaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa adalah wujud pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu, Evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran Inspektorat Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa tahun 2022 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian Kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi, yakni Meningkatnya Kualitas Pengawasan.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

#### 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2022 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

**Tabel 3. 1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	3	3	100



Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari indikator mempunyai keberhasilan sebesar 100% pada tahun 2022 sama seperti tahun sebelumnya.

## 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa terus berupaya untuk meningkatkan level kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang berada di Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa dengan memberikan bimbingan teknis kepada APIP.

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 sebagaimana table berikut:

**Tabel 3. 2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	3	3	-	-	-	-	100	-	-	-	-

Pengukuran kinerja dari tahun 2022 – 2026 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa, yakni Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur terkait yaitu: Kapasitas, Kewenangan, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Kapabilitas APIP yang memadai sesuai praktik terbaik yang berlaku secara internasional masih menjadi impian bangsa Indonesia. Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 telah menargetkan Kapabilitas APIP di tahun 2022 berada pada level 3 dari skor level 1-5 sesuai kriteria penilaian internasional. Peningkatan kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional menggunakan metode *Internal Audit Capability Model* (IA-CM). Kapabilitas APIP berdasarkan kriteria penilaian IA-CM dikelompokkan ke dalam 5 level yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).



Mewujudkan kapabilitas APIP berkelas dunia yang ditandai dengan kondisi kapabilitas APIP pada level yang lebih tinggi sesuai dengan Visi Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 seperti yang tertera pada Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menghendaki terwujudnya pemerintahan berkelas dunia, dimana perubahan pada area pengawasan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN menuju *clean government*.

Penetapan level kapabilitas APIP dilakukan menggunakan hasil *self assessment* (penilaian mandiri) oleh Inspektorat dan kemudian divalidasi oleh Tim *quality assurance* (penjaminan kualitas) BPKP. Penilaian dilakukan atas 6 (enam) elemen yaitu peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, dan struktur tata kelola.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD yang disusun dalam rangka mengoperasionalkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra SKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD dengan materi dan substansi utama memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3. 3 Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI KINERJA					
			2026	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	4	3	-	-	-	-	-



#### 4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau Standar Nasional lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, Kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 ditetapkan 7 agenda pembangunan nasional yang ditopang oleh 6 komponen pengarusutamaan (*mainstreaming*) yang berfungsi sebagai katalis dalam mencapai target-target pembangunan yang dicanangkan. Salah satu komponen penting dari pengarusutamaan tersebut adalah dicanangkannya **tata kelola pemerintahan yang baik**, dimana salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran tata kelola pemerintahan yang baik adalah **penerapan manajemen risiko** dalam pengelolaan kinerja instansi.

Untuk itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah serta menyelenggarakan Workshop Manajemen Risiko dengan mengundang BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai narasumber workshop dan seluruh pegawai Inspektorat Daerah sebagai peserta workshop.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 tidak lagi membahas terkait level Kapabilitas APIP yang menjadi Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022, namun BPKP sebagai *leading sector* Inspektorat Daerah, dalam Rencana Strategisnya Tahun 2020-2024 tetap terus melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kapabilitas APIP. Hingga saat ini Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa berada level 3 (Terintegrasi) sesuai dengan yang diharapkan pada RPJMN Tahun 2015 – 2019.



## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan atau Kegagalan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Capaian dari indikator kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa tahun 2022 menunjukkan hasil 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penyebab keberhasilan capaian kinerja Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah dengan memenuhi 6 (enam) elemen yang mengacu kepada Internal Audit Capability Model (IACM) sebagai syarat menuju Kapabilitas APIP Level 3.

### 1) Peran dan Layanan APIP

- a) APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa melakukan audit kinerja yang bertujuan untuk menilai dan menyimpulkan ekonomis, efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan/program/sasaran strategis.
- b) APIP Inspektorat daerah Kabupaten Gowa memberikan pelayanan advisory melalui sosialisasi pengendalian gratifikasi lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa dan workshop pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan.

### 2) Pengelolaan SDM

- a) Mengikutkan APIP dalam diklat, baik diklat pembentukan, diklat penjenjangan maupun diklat substansi teknis pengawasan sehingga APIP berkompeten secara kualitas dalam menjalankan fungsi pengawasan.
- b) Membentuk satuan tugas peningkatan kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa yang bertugas menyuun dan menjamin pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP melalui pemenuhan dokumen infrastruktur.
- c) Memberikan reward kepada tim pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten gowa guna memberikan motivasi bagi APIP dalam melaksakan tugas pemeriksaan.

### 3) Praktik Profesional

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 disusun berdasarkan prioritas risiko dan kebutuhan manajemen serta stakeholder lainnya



4) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Adanya sistem informasi berbasis elektronik untuk pelaporan seperti SIM TLHP dan E-Sakip

5) Budaya dan Hubungan Organisasi

Melakukan koordinasi rutin dengan BPK dan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa terkait tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK.

6) Struktur Tata Kelola

Adanya Penguatan APIP melalui *Management Oversight* (Keputusan Bupati Gowa Nomor 679/IX/2018 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa).

**6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi adalah ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang diukur berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila target *output* berhasil diwujudkan dengan menggunakan kuantitas *input* (biaya) yang lebih kecil dari rencananya. Efisiensi penggunaan sumber daya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa dapat digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 3. 4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	100%	10.618.994.172	10.141.258.120	99%	101%

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana berdasarkan kinerja.

Indikator Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 99%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 1% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 101%.



## 7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan.

### 1) Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sebagaimana berikut :

**Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengawasan**

**Indikator :**

Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dengan target level 3 telah telah berhasil tercapai 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- Program Penyelenggaraan Pengawasan
  - a) Kegiatan pengawasan beberapa diantaranya adalah pemeriksaan sekolah, Pemeriksaan Desa, Pemeriksaan Puskesmas, pemeriksaan pengelolaan Dana BOS dan audit kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
  - b) Kegiatan reviu beberapa diantaranya adalah reviu LKPD, reviu RKPD, reviu Laporan Kinerja, reviu DAK, reviu SSH, ASB dan SSH, reviu fisik 100%, reviu Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2022, reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), reviu Tata Kelola, reviu Rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2022, reviu RKA Perubahan SKPD Tahun Anggaran 2022, reviu Pelaksanaan P3DN, reviu Hibah BMN dan reviu Penghapusan Aset.
  - c) Kegiatan monitoring dan evaluasi beberapa diantaranya adalah monitoring evaluasi dan penyusunan dokumen rencana aksi Korsupgah KPK-RI, monitoring dan evaluasi dokumen Percepatan dan Pelaksanaan RB, Monitoring dan Evaluasi penyerapan anggaran serta pengadaan barang dan jasa daerah, monitoring *Risk Register* dan RTP pada Dinas Perikanan, monitoring penerimaan dan penyetoran pajak



bendahara pengeluaran desa tahun anggaran 2021 dan monitoring dan evaluasi penempatan pegawai (ASN).

- d) Kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu beberapa diantaranya adalah opname kas dan persediaan yang dilakukan setiap semester terhadap 54 SKPD, audit investigasi, audit Perhitungan Kerugian Negara, probity audit yang dilakukan terhadap 17 paket pengadaan, dan pengawasan tujuan tertentu yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat.
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
  - a) Kegiatan verifikasi yakni verifikasi kebenaran dan kelengkapan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dan makan minum.

## 2) Upaya Perbaikan pada Perencanaan Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantaeng pada tahun 2022 melalui 7 (tujuh) analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan tahun berikutnya, yaitu:

**Sasaran** : Meningkatnya kualitas pengawasan

Upaya perbaikan di tahun berikutnya adalah :

- a. Tetap mempertahankan capaian kinerja pada level 3
- b. Menyusun program kerja pengawasan berbasis risiko

## B. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2022 sebesar 96% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



Tabel 3. 5 Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kab. Gowa Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah		%
		Anggaran	Realisasi	
	<b>SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN</b>			
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	8.280.764.170	7.804.183.120	94
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.226.000	43.728.000	82
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.909.097.816	5.865.623.880	99
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	324.215.000	322.149.980	99
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	498.029.880	497.778.880	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	136.936.150	136.546.700	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.503.324	52.541.444	64
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.277.756.000	885.814.236	69
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	2.067.115.000	2.066.370.000	100
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.433.725.000	1.433.265.000	100
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	633.390.000	633.105.000	100
3	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	271.115.000	270.705.000	100
	Pendampingan dan Asistensi	271.115.000	270.705.000	100



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan Capaian Organisasi

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022, disimpulkan bahwa dari hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa selama tahun 2022 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dan telah memenuhi sasaran strategisnya sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa dapat dinyatakan berhasil.

### B. Langkah Perbaikan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa, maka untuk dapat meningkatkan kinerja dan capaian strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa yaitu mempertahankan level kapabilitas APIP menjadi di level 3 pada tahun 2022, maka disarankan untuk mendorong pengembangan kemampuan dan pemahaman APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa terkait *risk management* (manajemen risiko) dalam mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan mengikuti berbagai pelatihan *risk management*.

Sebagai penutup, kami pimpinan beserta segenap aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa mengharapkan agar Laporan Kinerja Tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja.



# LAMPIRAN